



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

AKSELERASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kebijakan implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG AKSELERASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
7. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Bendahara penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
11. Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah termasuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi akselerasi implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka elektronifikasi transaksi terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Setiap Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu belanja daerah, yang terdiri dari:
 - a. belanja operasi
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Bagian Kedua
Penerimaan Daerah
Pasal 4

- (1) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air bawah tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

- b. retribusi pelayanan pemakaman mayat;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar, yang meliputi:
 - 1. kios;
 - 2. stand; dan
 - 3. pemakaian ruang terbuka di pasar.
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - g. retribusi penyedotan kakus;
 - h. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - i. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - j. retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
 - 1. pemakaian bangunan gedung; dan
 - 2. pemakaian kendaraan/alat-alat berat.
 - k. retribusi rumah potong hewan; dan
 - l. retribusi perizinan tertentu.
- (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pendapatan dari BLUD, terdiri dari:
 - 1. pendapatan jasa layanan untuk BLUD;
 - 2. pendapatan hasil kerja sama BLUD; dan
 - 3. pendapatan lain-lain BLUD.
 - b. sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan/pengurusan dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga
Pengecualian
Pasal 5

Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bagian Keempat
Pembatasan Penarikan Tunai
Pasal 6

Penarikan tunai oleh Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu dibatasi setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
Bagian Kesatu
Penerimaan Daerah
Pasal 7

- (1) Setiap Penerimaan daerah oleh Bendahara penerimaan dan Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menggunakan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan daerah dengan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap terhadap penerimaan pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1.

- (3) Pelaksanaan penerimaan daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme ganda yaitu dapat dilakukan dengan tunai maupun non tunai.

Bagian Kedua
Pengeluaran Daerah
Pasal 8

Setiap Pengeluaran daerah oleh Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menggunakan Transaksi Non Tunai.

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (3) Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (5) Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu dilarang memberikan panjar/uang muka kepada PPTK dan/atau pihak lain yang tidak berhak.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu menyimpan bukti transfer sebagai administrasi pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Wali Kota, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan/badan lainnya serta pengarahan penerapan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) PA/KPA, Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota setelah mendapat rekomendasi dari APIP.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak perbankan/badan lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Instruksi Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/1248 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

